

ABSTRAK

Prayoga Nur Rizky Maulana (NIM: 18382041113), 2023, "Tinjauan Komparatif Fatwa MUI Nomor: I/MUNASVII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Terhadap Pembajakan Film (Studi Atas Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing, Dr. Ainul Yaqin, M.HI.

Kata Kunci : HKI, fatwa MUI, Film.

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia bisa saja berupa merek, lisensi, hak cipta, paten maupun desain industri. Kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek. Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti meneliti bahan pustaka yang ada, serta dengan cara meninjau langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang dan Fatwa MUI. Fokus penelitian ini diantaranya adalah membahas konsep pembajakan film dan perlindungan hukum atas pembajakan film.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Fatwa MUI Tentang Hak Cipta adalah merupakan suatu karya yang didapatkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu karya maka perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan zolim yang hukumnya haram. Perlindungan Hukum Hak Cipta Film dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Film merupakan salah satu jenis dari karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang. Oleh karenanya pelaku pelanggaran dan/atau pembajakan dikenakan sanksi pidana maupun denda. Persamaan dalam Fatwa MUI dan Undang-undang yaitu secara keseluruhan menjaga dan melindungi hak cipta dari perbuatan pelanggaran dan mengancam keras bagi pelakunya. Perbedaannya yaitu Fatwa MUI bukan merupakan peraturan pemerintahan dan tidak memiliki legalitas serta tidak dapat ditegakkan oleh badan penegak hukum.